

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pajak

Seiring dengan perkembangan zaman, maka pengertian pajak saat ini disesuaikan dengan kondisi yang ada. Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda, tetapi pada intinya memiliki persamaan secara substansi

Prof. Dr. P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH dalam buku "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" mendefinisikan pajak sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."¹

Sedangkan menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku "*De Economische Betekenis Belastingen*" (terjemahan) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

"Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

¹ Wahyu dan Wirawan Ilyas, *Ilmu Pengantar Perpajakan*, 2003

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku "Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan." mendefinisikan pajak sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."²

Dalam Bab I Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, yang dimaksud dengan "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."³

Dari beberapa definisi di atas ada 4 unsur pembentuk pengertian pajak yang utama, yaitu:

1. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah bagi kepentingan rakyat.

² Mardiasmo, Prof. Dr, *Perpajakan*. Edisi Revisi, Cetakan keempat, PT. Andi, Yogyakarta, 2003.

³ Undang – Undang Pajak Republik Indonesia , Ditjen Pajak, 2007.

2.2 Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 dan undang-undang perpajakan. Undang-undang perpajakan telah mengalami beberapa revisi. DPR pada tanggal 24 Juli 2000 telah menyetujui RUU (Rancangan Undang-undang) tentang perpajakan untuk dilaksanakan menjadi UU (Undang-undang).

Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001, kelima undang-undang yang telah disahkan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUTP).
- b. UU No. 7 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- c. UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn BM).
- d. UU No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSPP).
- e. UU No. 20 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Disamping undang-undang kelima di atas lebih khusus setelah diterapkannya otonomi daerah, maka Pajak Restoran memiliki legitimasi tersendiri yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Restoran dan Retribusi Daerah dan diperkuat oleh peraturan dari masing-masing daerah otonom.

2.3 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui pada pengertian pajak dari berbagai definisi, menurut Mardiasmo ada 2 fungsi pajak yang utama yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan terbesar pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan *ekstensifikasi* maupun *intensifikasi* pemungutan pajak. Pengeluaran rutin selain dari sektor pajak dapat diperoleh juga dari sektor retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan Negara, denda dan sita. Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas Negara.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi, contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan demikian juga untuk barang mewah.

Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam melindungi industri dalam negeri agar mampu bersaing dengan cara menetapkan pajak yang tinggi bagi hasil produksi barang-barang dari luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Penetapan tarif pajak tinggi juga dapat mencegah atau mengatasi inflasi.⁴

⁴ Mardiasmo, Prof. Dr, *Perpajakan*. Edisi Revisi, Cetakan keempat, PT. Andi, Yogyakarta, 2003.

2.3.1 Pengelompokan Jenis Pajak

Dalam buku "Perpajakan" Pajak dikelompokkan berdasarkan golongannya, sifatnya dan lembaga yang memungutnya.

1. Menurut golongannya

a. Pajak langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut sifatnya

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak restoran, Pajak usaha lainnya

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak PPn dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.4 Pengertian Daerah dan Keuangan Daerah

2.4.1 Pengertian Daerah Otonomi

Pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Mengenai pemerintah daerah, diatur dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat menyatakan sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-undang.
2. Penerimaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan daerah diatur dalam Undang-undang.

Daerah otonomi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 6 UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu:

”Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

2.4.2 Pengertian Keuangan Daerah

Dengan dianutnya sistem desentralisasi pemerintahan dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka daerah-daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Disamping kewajiban dalam keadaan tertentu dengan peraturan perundang-undangan umum atau dengan pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatnya, pemerintah daerah dapat diwajibkan (ditugaskan) untuk membantu pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Tugas tersebut dalam UU No. 32 tahun 2004 disebut ”tugas pembantuan.” Jelaslah kiranya bahwa untuk dapat menyelenggarakan tugas-tugas yang luas tersebut dengan baik, daerah harus mempunyai keuangan sendiri yang kuat

pula. Semakin besar keuangan daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Dengan mengacu kepada Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana besarnya disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberi hak untuk mendapat sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak, distribusi daerah dan hak untuk mendapatkan hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapat sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan peraturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menetapkan prinsip "uang mengikuti fungsi."

Keuangan daerah di Indonesia meliputi keuangan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan atau desa.

Adapun karakteristik dari keuangan daerah adalah:

1. Sangat minimnya porsi pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan umum di daerah.
2. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan atau subsidi dari pemerintah pusat.
3. Kontribusi Pajak Restoran dan pendapatan asli daerah lainnya terhadap penerimaan daerah sangat kecil, karena hampir semua pajak di daerah telah dijadikan pajak pusat dan dipungut oleh pemerintah pusat.
4. Terdapat kontrol yang luas oleh pemerintah terhadap keuangan daerah.

2.4.3 Sumber Penerimaan Daerah dan Belanja Daerah

1. Sumber Penerimaan Daerah

Dalam APBD 2010-2011 terdapat dua sisi yang berbeda, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Keduanya bersifat prediksional (perkiraan) karena angka penerimaan maupun pengeluaran belum ada dana riilnya. Penyusunan APBD didasarkan pada seberapa besar tingkat penerimaan dan oembiayaan tersebut.

Sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari dana perimbangan, bagian alokasi dari pemerintah pusat dengan provinsi, pinjaman daerah. Salah satu implikasi positif dari diberlakukannya otonomi daerah adalah masing-masing daerah berlomba, berusaha keras untuk menggali potensi daerahnya agar dapat memberikan kontribusi bagi

pemasukan sumber keuangan yang kemudian disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) bersumber dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah
- b) Dana perimbangan, dan
- c) Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi, bagi hasil perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Adapun macam-macam Pajak Restoran yang dipungut oleh Kabupaten atau kota adalah pajak penerangan jalan, bahan galian golongan C dan pajak parkir.⁵

Dana perimbangan yaitu dana yang diperoleh dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 10 ayat (1). dan yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang sah yaitu seperti hibah, dan darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵ Prakosa Bambang Kesit, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press Yogyakarta 2003.

2. Macam-macam Belanja Daerah

Sebagaimana telah diuraikan diatas fungsi dari penggalian sumber-sumber dana daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai alat pembayaran berbagai pengeluaran rutin maupun terhadap seluruh pembiayaan pembangunan. Fungsi alokasi dan distribusi akan mengatur arus kas secara proporsional.

Biasanya dalam mengalokasikan dananya, pemerintah akan membagi kesetiap sektor pembayaran. Hanya saja pembagian persentasenya tidak akan sama besar, melainkan pasti ada sektor-sektor tertentu yang mesti diprioritaskan.

Secara jelas pengalokasian dan pemerintah daerah telah diuraikan dalam APBD. Pengeluaran atau belanja pemerintah daerah dapat dibagi menjaid dua bagian yaitu :

1. Pengeluaran rutin meliputi belanja pegawai , belanja barang, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, belanja lain-lain, angsuran hutang dan bunga, pensiun bagi hasil dan bantuan keuangan, pengeluaran tidak termasuk bagian lain dan pengeluaran tidak tersangka.
2. Pengeluaran pembangunan meliputi sektor industri, pariwisata, pertanian dan kehutanan, tenaga kerja, pendidikan, keamanan perdagangan, lingkungan hidup, transportasi, kesehatan, sektor pembangunan daerah dan korporasi serta sektor-sektor lain yang termasuk cakupan dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

2.5 Pajak Restoran

2.5.1 Pengertian Pajak Restoran

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2003 :2) dalam bukunya yang berjudul "Pajak dan Retribusi Daerah" menyatakan bahwa pengertian Pajak Restoran adalah :⁶

"Pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di wilayah Kota Serang menyatakan bahwa :

"Pajak Restoran adalah iuran wajib pada yang melaksanakan kegiatan usaha penjualan makanan siap saji yang dilakukan orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah".

Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak restoran dipungut dan diserahkan kepada daerah yang diadakan dan dipungut oleh daerah itu sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Semua Pajak Restoran dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah.

⁶ Prakosa Bambang Kesit, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Penerbit UII Press Yogyakarta 2005.

3. Pemungutan Pajak Restoran dipakai sebagai sumber Pendapatan asli daerah oleh pemerintah daerah, dan kepada si pembayar pajak tidak dapat diberikan suatu jasa balik yang dapat ditunjukkan secara langsung.

Objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Pengecualian objek pajak restoran antara lain :

- a. Usaha jasa boga atau catering yang merupakan objek pajak pemerintah pusat berdasarkan pertauran pemerintah no. 65 tahun 2001.
- b. Pelayanan restoran atau rumah makan yang satu manajemen dengan hotel.
- c. Restoran atau rumah makan yang memiliki omset atau peredaran usaha usaha di bawah 30 juta rupiah pertahun tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi melalui keputusan gubernur.

2.5.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Dalam memungut Pajak Restoran, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Dalam beberapa jenis pajak, seperti pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. Sementara itu pada beberapa jenis

pajak daerah yang dipungut kabupaten/kota seperti pajak hotel, pihak yang menjadi subyek pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Oleh karena itu kedua istilah tersebut, yaitu subjek pajak dan wajib pajak harus dipahami secara benar.

Pengertian siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak pada suatu jenis Pajak restoran ditentukan secara jelas dalam peraturan daerah yang mengatur Pajak Restoran bersangkutan. Subjek pajak restoran yaitu perorangan pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib Pajak Restoran yaitu pengusaha restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran (DPP) jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran tarif pajak restoran yang dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen). Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarif pajak restoran paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak restoran sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45. Pajak restoran yang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

Saat terutang pajak restoran disaat terjadinya pembayaran ke pengusaha atau pelayanan restoran termasuk yang dibayar di muka/*down payment*.

Sistem pajak restoran adalah self assesment atau wajib pajak wajib menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak

yang terutang sendiri. Petunjuk pelaksanaan (juklak) pajak restoran SK Gubernur No. 63 tahun 2009. Rumah makan dan restoran yang dimaksud meliputi Cafe, bar, take away, delivery dan lain sebagainya.

Bon atau bill transaksi pembayaran :

- a. Setiap bentuk transaksi restoran atau rumah makan diharuskan menggunakan bon atau bill atau sesuai dengan keputusan gubernur.
- b. Setiap bon/bill harus memiliki tanda perporasi atau legalisasi pajak dengan mengajukan secara tertulis kepada dinas pendapatan daerah.
- c. Sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang tidak pakai perporasi/ legalisasi adalah sebesar 2% perbulan dari pengenaan pajak / dpp.
- d. Bagi wajib pajak yang tidak menggunakan bon/bill dikenakan sanksi sebesar 2 % perbulan dari dpp.

2.5.3 Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau catering
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.6 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Agar pemerintah daerah dapat meningkatkan keuangannya, daerah harus diberikan kewenangan untuk menggali potensi yang ada di daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan undang-undang No. 33 tentang perimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah pasal 1 ayat (18) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No. 33 pasal 6 ayat (1), berumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan bentuk peran serta secara riil dari pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan. Untuk pembiayaan penyelenggaraan tugas dan kewenangannya, maka akan terus diupayakan agar pembiayaan daerah harus dapat dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen utama dalam pembangunan daerah

karena pada dasarnya PAD merupakan sumber bagi pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah.

2.7 Hubungan PAD dengan DPKAD

Untuk menyelenggarakan tugas pokok mengenai Pelaksanaan pengelolaan Keuangan daerah, PAD harus dihubungkan dengan seberapa besar pengaruhnya terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh DPKAD Kota. Dan perlu diketahui bahwa DPKAD Kota Serang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan daerah
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan keuangan daerah
3. Persiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah
4. Pelaksanaan evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan Peningkatan Pendapatan Daerah.
5. Pelaksanaan penelitian dan pengujian serta evaluasi/laporan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah.
6. Persiapan bahan dan penyusunan rencana perhitungan dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Pembinaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta anggaran BUMN.
8. Pengelolaan Pinjaman daerah
9. Perumusan dan penyiapan kebutuhan pelaksanaan pengelolaan objek dan subjek pendapatan daerah.

10. Penyelenggaraan koordinasi, pengendalian perhitungan dan penetapan pajak, retribusi hasil usaha yang sah yang sah perusahaan.
11. Pelaksanaan penyusunan program kerja, penelitian, penggalan, pengkajian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemungutan pendapatan daerah yang terdiri dari Pajak dan Retribusi.

A. Kerangka Pemikiran

Dasar dari pada pemungutan pajak adalah undang-undang pajak (untuk setiap jenis pajak), yang bersumber kepada suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak, maka berdasarkan undang-undang pajak itu dibuat aturan pelaksanaannya oleh Pemerintah (Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah).


Kebijakan perimbangan antar pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *Money Follow Factio*. Kewenangan dibarengi dengan pemberian biaya dari pusat. Uang mengikuti fungsinya. Contoh: DAU : (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus). Bagi hasil ini merupakan dan perimbangan pemerintah. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu di berikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber yang ada. Pajak daerah sebagai salah satu komponen sumber pendapatan daerah terbesar baik bagi

Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Salah satunya Pajak Restoran

Dengan demikian pajak Restoran merupakan pajak yang di tetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten atau Kota berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 pasal 2 atau (2) yaitu : Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerangan jalan, pajak penggalian golongan C dan pajak parkir. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat potensial. Disamping itu dari pengklasifikasian jenis pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pajak daerah merupakan jenis yang memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat besar.

Dari hubungan dua variabel penelitian, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat adanya keterkaitan atau pengaruh positif antara pajak Restoran dan PAD, sehingga memiliki arti apabila Pajak Restoran yang diterima besar maka PAD yang dicapai akan besar pula.

Adapun hubungan korelasional kedua variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran